



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 TARAKAN

JL KI Hajar Dewantara Kelurahan Karang Balik Tarakan 77111

Laman : <https://smpn2trk.sch.id> Pos-el : smpn2trk@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMP NEGERI 2 TARAKAN
NOMOR : 800/400.3.5/618.1/SMP.02/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SMP NEGERI 2 TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik SMP Negeri 2 Tarakan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada SMP Negeri 2 Tarakan, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA meliputi :
1. Legalisir Ijazah
 2. Legalisir Rapot
 3. Pengambilan Rapot
 4. Kehilangan Ijazah
 5. Kesalahan Penulisan Ijazah
 6. Mutasi Siswa Masuk
 7. Mutasi Siswa Keluar
 8. Peminjaman Sarana Prasarana
 9. Pelaksanaan SPMB
 10. Rekomendasi Penerima Bantuan PIP
 11. Layanan UKS
 12. Layanan Bimbingan Konseling
 13. Layanan Peminjaman Buku
 14. Layanan Pengembalian Buku
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Tarakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 19 Juni 2026
Kepala Sekolah



SUPARDJI, S.Pd., M.Si
NIP.196703101998031006